

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu Legislatif dilaksanakan oleh oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilu 2014, dengan menyesuaikan pada sistem peradilan pidana sebagaimana diatur secara umum dalam KUHAP, meliputi penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan dan putusan pidana oleh Pengadilan. Pengaturan dan pengecualian secara khusus hukum beracara untuk menyelesaikan tindak pidana Pemilu diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sesuai dengan sifatnya yang cepat, maka proses penyelesaian pelanggaran pidana Pemilu paling lama 67 hari sejak terjadinya pelanggaran sampai dengan pelaksanaan putusan oleh jaksa.
2. Hambatan dalam praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor substansi hukum, yaitu adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang memberikan waktu terbatas kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan penanganan terhadap tindak Pemilu Legislatif,

sementara proses penegakan hukumnya membutuhkan waktu yang lebih lama mengingat kompleksitas tindak pidana Pemilu Legislati

- b. Faktor aparat penegak hukum, yaitu adanya Jaksa Penuntut Umum yang mengalami kesulitan dalam menghadirkan terdakwa atau saksi ke depan persidangan maupun melakukan eksekusi putusan hakim dan kurangnya koordinasi antara subsistem peradilan pidana dengan institusi terkait seperti KPU dan Bawaslu.
- c. Faktor Sarana dan Prasarana, yaitu tidak adanya alokasi dana khusus dalam penanganan perkara pidana Pemilu dan keterbatasan waktu penanganan perkara, sementara Jaksa Penuntut Umum juga memprioritaskan penyelesaian perkara lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka beberapa saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Panwaslu, KPU, Kepolisian dan Kejaksaan serta semua pihak yang berkepentingan di dalam Pemilu perlu meningkatkan kerja sama serta sosialisasi antara semua pihak dalam penyamaan persepsi tentang Tindak Pidana Pemilu. Untuk institusi penegak hukum khususnya Kejaksaan hendaknya mengalokasikan alokasi dana dalam penyelesaian perkara pidana Pemilu.
2. Upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu di masa mendatang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum dengan penyelenggaraan acara pemeriksaan biasa untuk kategori pelanggaran pemilu dan acara pemeriksaan cepat untuk kategori tindak pidana

pemilu. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan keterbatasan waktu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu pada masa-masa yang akan datang.